

## URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTOR DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

**Nurfajrin Ramadhan<sup>1</sup>, Nila Sastrawati<sup>2</sup>**  
**<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
**[ramaprasetya475@gmail.com](mailto:ramaprasetya475@gmail.com)**

### Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal penguatan konsep terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannya seharusnya dapat di eksekusi oleh setiap badan/pejabat Tata Usaha Negara dan batasan kewenangan presiden sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengeksekusi setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara komprehensif penulis berupaya mengkaji dan menganalisis beberapa putusan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan serta menganalisis mekanisme kewenangan presiden dalam mengeksekusi suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang seyogyanya masih ada badan/pejabat Tata Usaha Negara yang acuh terhadap putusan tersebut dan membandingkannya secara yuridis-filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diderivasikan melalui beberapa pokok persoalan: 1) Bagaimanakah seharusnya pelaksanaan putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara?, 2) Bagaimanakah batasan kewenangan lembaga eksekutor dalam melakukan upaya eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara? Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka (*library research*) yang berbasis normatif. Perundang-undangan sebagai sumber primer dan berbagai literatur yang bersumber dari buku, jurnal, makalah, skripsi, maupun artikel sebagai sumber sekunder dengan metode pendekatan *Conceptual approach*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tidak adanya lembaga eksekutor dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata usaha negara mengakibatkan banyak pejabat/badan yang tidak melaksanakan putusan tersebut. 2) Diberikannya presiden wewenang dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata usaha negara juga tidak memberikan efek positif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Adapun implikasi yang penulis peroleh adalah: 1) Perlunya dibentuk lembaga eksekutor dalam mengeksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang berkewajiban untuk memaksakan dan mengawasi apakah putusan tersebut diindahkan oleh pejabat/badan tata usaha negara atau tidak. 2) Perlunya putusan tersebut dilaksanakan oleh pejabat/badan tata usaha negara setelah amar putusan telah dibacakan oleh hakim agar kepastian hukum sebagai cita-cita dari tujuan hukum itu terwujud.

**Kata Kunci:** *Lembaga Eksekutor; Putusan Pengadilan; Peradilan Tata Usaha Negara*

### Abstract

The subject of this research reinforces the concept of the governance of the state by which the verdict should be executed by any state governance body and the limitation of presidential authority as authorized in executing every judicial decision of state governance in accordance with the statement of 116 verse 5 (5) the 1986 article no. 5. The comprehensive author seeks to review and analyze several decisions in the state governance courts that are not yet fully implemented and analyze the presidential commission mechanism in executing a state ordinance ruling that should be indifferent to the ruling and a juxta philosophical comparison of the 1986 no. 5 act on the judicial system of state, The 2004 act no. 9 on the first change to act no. 5 in 1986 on the second change to act 5 in 1986 on the state administrative judicial being derived through several points: 1) How should a judicial decision in a state governance court be carried out?, 2) What are the limits of the authority of the executioners in the execution of the state ordinance judicial decisions?. The type of research used in this study is the normative-based library (library research). Legislation as a primary source and various literature derived from books, journals, papers, scripts, as well as articles secondary to the conceptual approach. The study suggests that: 1) The absence of executioners in executing individual state governance judicial decisions leaves many officials who have not carried out the ruling. 2) The president's authorization to execute each judicial decision of state enterprises also does not have a positive effect on the administration of state governance. As for the implications the author gets: 1) The need for an executive body to be formed in

executing judgement rulings of state enterprises that are obliged to impose and oversee whether the ruling is ignored by state administrators or not. 2) The need for the ruling to be carried out by the official/administration of the state after amar verdict has been read by the judge to make sure that the certainly of the law as the goal of the law is realized.

**Keywords:** *Executive department; Judicial decisions; State administrative judicial.*

## PENDAHULUAN

Dari penjelasan tersebut diatas, hukum adalah sistem yang terpenting dalam kehidupan umat manusia, yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia, olehnya itu ia juga merupakan suatu tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum ialah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>1</sup> Menurut filsuf plato, hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik, serta dapat mengikat masyarakat ataupun pemerintah. Olehnya itu setiap manusia harus tunduk dan patuh pada hukum tersebut. Utrecht juga dalam bukunya yang berjudul pengantar dalam hukum Indonesia (1953) telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang-orang yang sedang mempelajari ilmu hukum, batasan hukum tersebut yakni: “Hukum itu ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.<sup>2</sup> Adapun pendapat dari Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Dimana struktur adalah suatu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, sedangkan Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu eksistensi hukum sangatlah penting bagi suatu negara, karena hukum menjadi fondasi utama terbentuknya suatu sistem pemerintahan pada suatu negara.

Indonesia adalah Negara hukum yang menganut sistem hukum mix law, akan tetapi hampir setiap peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia ini lahir dari rahim sistem civil law, olehnya itu, sistem ini cukup mendominasi di Indonesia. Dengan adanya sistem

---

<sup>1</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.3.

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Cet.I; Jakarta, PT Rineka Cipta, 2014), h.33.

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.3.

peradilan inilah yang kemudian menjadikan suatu pelanggaran serta kejahatan yang dilakukan oleh manusia dapat di pertanggung jawabkan olehnya. Alasan terbentuknya sistem peradilan tersebut juga ialah karena salah satu asas hukum menghendaki itu yakni asas praduga tak bersalah, artinya seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan seseorang itu bersalah. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat entahkah itu bersalah atau tidak, itu harus di buktikan dalam putusan pengadilan.

Putusan pengadilan atau lazim juga disebut putusan hakim merupakan suatu hasil (out put) dari sebuah proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Kehadirannya sangatlah dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, karena dengan putusan tersebut para pihak berharap akan memperoleh kepastian dan juga keadilan atas perkara yang diajukan<sup>4</sup>. Secara umum putusan pengadilan/hakim sebagaimana dikemukakan oleh Rubini dan Chaidir Ali merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara. Putusan hakim itu disebut pula vonis yang merupakan simpulan akhir tentang hukum dari hakim tentang sesuatu hal serta memuat akibat-akibatnya<sup>5</sup>. Ridwan Syahrani, pun juga memberi definisi putusan pengadilan yakni adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu sengketa atau masalah.<sup>6</sup> Dalam hal eksekusi putusan PTUN, beberapa ketentuan peraturan telah diterapkan dalam upaya pemaksaan putusan untuk dilaksanakan yakni pada Undang-Undang PTUN pasal 97 ayat (8) dan (9) yang mengatur tentang putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pasal 3 Undang-Undang PTUN yang dimana pasal tersebut mengatur tentang pengaharusan pejabat TUN menerbitkan KTUN baru setelah putusan menyatakan bahwa KTUN sebelumnya atau yang disengketakan batal demi hukum, serta mengatur tentang keputusan fiktif negatif. Nah? Jikalau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap masih tidak dijalankan juga oleh badan/pejabat TUN, maka UU PTUN menyediakan mekanisme lain sebagai upaya pemaksaan putusan tersebut dilaksanakan contohnya berupa sanksi administratif dari atasan badan/pejabat TUN yang bersangkutan. Lewat ancaman sanksi itu, atasan pejabat yang mengeluarkan KTUN pada dasarnya sedang melakukan upaya paksa. Mekanisme lain yang disebutkan dalam UU PTUN adalah pengenaan uang paksa

---

<sup>4</sup> M. Syamsudin, Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Cet. I, Jakarta, Pranadamedia Group, 2018), h. 26

<sup>5</sup> M. Syamsudin, Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Cet. I, Jakarta, Pranadamedia Group, 2018), h. 27

<sup>6</sup>Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, (Cet.I, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988), h. 83

(dwangsom) dan pengumuman lewat media massa. Pasal 116 ayat (5) UU PTUN menyatakan bahwa:

*“Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja”.*

Artinya begitu batas waktu yang ditentukan lewat, maka penggugat diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan. Pasal 116 ayat (6) UU PTUN menegaskan lebih lanjut, ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa presiden punya kewenangan memaksa pejabat TUN untuk melaksanakan putusan..

Dengan demikian, KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat/badan TUN haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila KTUN tersebut bersengketa, maka KTUN tersebut tidak sah sampai tiba masanya pengadilan memutuskan menerima tidaknya gugatan yang diajukan penggugat terkait dengan KTUN tersebut. Pada dasarnya tergugat harus melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara sukarela. Jika dalam waktu 60 hari setelah amar putusan tersebut dikeluarkan, tergugat tak kunjung melaksanakan kewajibannya, maka keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang disengketakan secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Estimasi waktu yang ditetapkan selama 60 hari setelah amar putusan dikeluarkan tersebut bisa saja memberikan dampak yang besar terhadap hak-hak hukum si penggugat yang notabenehnya seharusnya setelah amar putusan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan, maka si tergugat wajib mengindahkan putusan tersebut. Sebab putusan pengadilan tersebut bersifat memaksa, maka harus ada badan yang mampu memaksakan putusan itu dilaksanakan. Dengan diberikannya kewenangan presiden sebagai lembaga yang berwenang untuk memaksakan setiap putusan yang dikeluarkan oleh PTUN sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (6) perubahan pertama pada undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara. Hal ini sangatlah jelas melihat presiden sebagai kepala Negara maupun kepala pemerintahan menjadi sebagai tumpuan terakhir untuk dapat memerintahkan pejabat yang dibebankan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Melihat dari kewenangan tersebut, maka sangat perlu dilakukan suatu pendalaman wewenang dari

presiden itu sendiri, sebab sekalipun presiden diberikan kewajiban memaksakan setiap putusan dari PTUN, akan tetapi masih banyak kasus-kasus yang terjadi pada PTUN yang kemudian masih belum dilaksanakan oleh pejabat/badan TUN.

Hal inilah yang menjadi masalah dari sistem peradilan kita khususnya pada sistem peradilan tata usaha Negara, dimana keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara itu sangat bergantung pada wibawa pengadilan dan kesadaran hukum pejabat<sup>7</sup>. Untuk itu dalam menjawabnya, penulis mempersembahkan sebuah judul; “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yang berbasis penelitian normatif.<sup>8</sup> Yakni menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan urgensi pembentukan lembaga eksekutor dalam eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Didukung oleh berbagai macam literatur seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini adalah jenis pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan yang ada.<sup>9</sup> Artinya ketika isu tersebut belum mempunyai aturan atau tidak ada perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, peneliti memerlukan bangunan suatu konsep untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Menganalisis secara filosofis eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan didalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab X pelaksanaan putusan pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Pada Pasal 54 menyatakan bahwa:

*“a) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilaksanakan oleh jaksa; b) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan*

<sup>7</sup><https://m.hukumonline.com/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun/>

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 163.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 177.

<sup>10</sup> Asmuni, *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara oleh pengadilan tata usaha negara)*, (Malang, Setara Press, 2017), h. 165

*juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan; c) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.”*

Pada Pasal 55 menyatakan bahwa:

*“a) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk putusan pengadilan tata usaha Negara secara *expressis verbis* tercantum dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 seperti berikut:

*“Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”.*

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman ternyata tidak menentukan siapa yang menjalankan putusan pengadilan tata usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diatur hanyalah pelaksana dari putusan dalam perkara pidana dan perkara perdata di pengadilan negeri (umum). Demikian pula didalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara tidak diatur sama sekali secara *expressis verbis*. Jika diperhatikan isi ketentuan pasal 116 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, tidak semua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memerlukan pelaksanaan atau eksekusi, putusan pengadilan tata usaha Negara yang memerlukan pelaksanaan atau eksekusi adalah putusan yang memuat suatu kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c sebagai berikut:

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

*“a) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3.”*

Ketentuan yang dimaksud pada pasal 97 pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:

“a) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. b) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan yang dimaksud. c) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.”

Putusan pengadilan tata usaha negara yang memuat suatu kewajiban untuk mencabut dan disertai untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara inilah yang dapat disamakan dengan putusan yang bersifat *condemnatoir* menghukum untuk berbuat sesuatu yang memerlukan pelaksanaan atau eksekusi. Berbeda dengan terhadap putusan tata usaha negara yang hanya memuat kewajiban untuk mencabut saja keputusan tata usaha negara tanpa dibebani kewajiban untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara tidak memerlukan pelaksanaan atau eksekusi. Dengan memperhatikan pelaksanaan putusan sebagaimana diuraikan diatas, maka secara de jure putusan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara tidak memerlukan pelaksanaan atau eksekusi oleh karena tidak diatur di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Tetapi secara de facto di dasarkan atas kebutuhan dalam praktek memerlukan pelaksanaan atau eksekusi oleh karena badan atau pejabat tata usaha negara tidak seluruhnya mematuhi secara sukarela berdasarkan suatu kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara.

Menganalisis secara sosiologis, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>11</sup> Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji, larangan, perintah yang terkandung dalam peraturan, keputusan dan putusan pengadilan (*vonnis*). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan norma-norma hukum kedalam kenyataan dibutuhkan lah yang namanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan titik sentral dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Cet II, Yogyakarta Genta Publishing, 2009). hal. 1

perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik-formalis. Keadaan penegakan hukum di Indonesia sulit dilihat secara sederhana, berbagai aspek sosial politik yang sifatnya saling mempengaruhi ikut menambah kompleksitas pengamatan efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor lain yang tak bisa dipisahkan dalam memahami efektifitas hukum di masyarakat khususnya di Indonesia adalah seperti kondisi demografi yakni jumlah penduduk yang kian memadai dan menempati posisi terbesar keempat di dunia, bentang geografis yang luas dan beragam, heterogenitas suku dan budaya, transisi masyarakat agraris menuju masyarakat industri Modern, sehingga dalam proses pergulatan Bangsa Indonesia untuk menegakan hukum dan demokrasi, akibatnya tantangan dan kendala yang dihadapi memang tidaklah selalu sederhana. Kondisi terkini penegakan hukum Indonesia tidak bisa juga dipisahkan dari akumulasi persoalan yang selama ini kait mengkait satu sama lain, namun perlahan tapi pasti terus diperjuangkan agar ditemukan jalan keluarnya. Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum, sebab keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh produk hukum yang dibuat.<sup>12</sup>

Sedangkan menganalisis secara Historis, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

---

<sup>12</sup> Lubna, *Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat*, (Jurnal; Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2015), h.160  
*Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022*

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

#### **B. Batasan kewenangan lembaga eksekutor dalam melakukan upaya eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?**

Hambatan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara diuraikan sebagai berikut:<sup>14</sup> Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan PTUN. Berbeda dengan peradilan umum yang memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi real yang dilakukan oleh kepaniteraan di bawah pimpinan ketua pengadilan untuk perkara perdata (pasal 195 s.d. Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan pidana (pasal 270 KUHP); peradilan militer yang mempunyai oditur militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan hakim militer; serta peradilan agama, menurut ketentuan pasal 95, 98, dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 sudah dapat melaksanakan secara paksa (eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*). Sedangkan pada peradilan tata usaha negara, tidak ada lembaga paksa secara khusus yang dimiliki sebagai lembaga eksekutorial. Untuk itu, tidak heran jika banyak putusan yang tidak dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Minimnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN. Adanya kepentingan / interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya

<sup>13</sup> [https://ptun-jakarta.go.id/?page\\_id=14](https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14)

<sup>14</sup> Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Cet.1; Bandung, CV Pustaka Setia, 2018), h. 286

dan lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN adalah sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan Hakim Peratun, karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (*floating execution*). Dengan hanya menyandarkan pada kerelaan, tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi putusan. Serta Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN. Seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 UU No. 5 th 1986 jo UU No. 9 th 2004 jo UU No. 51 th 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat TUN yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk ‘memaksa’ tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering – sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan sebuah revisi terhadap UU atau peraturan pelaksana yang mengatur secara detail pelaksanaan putusan PTUN dan akibatnya bila tidak dipatuhi sehingga di kemudian hari putusan PTUN dengan mudah dapat dilaksanakan.

Seperti yang kita lihat, bahwa masih banyak dari pejabat TUN yang masih acuh terhadap putusan dari PTUN itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi problem dalam sistem peradilan kita. Sebab keberhasilan dari putusan PTUN itu sendiri bergantung pada wibawa hakim dan kesadaran hukum para pejabat TUN,<sup>15</sup> seperti yang dikatakan rozali Abdullah dalam bukunya hukum acara peradilan tata usaha negara. Dalam data yang dirilis oleh media mainstream Jatim Times.com pada tanggal 28 Februari 2020, ratusan putusan PTUN yang terbengkalai 6 tahun tak dilaksanakan. Oleh karena itu, mengacu pada data dan fakta diatas dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepatuhan pejabat terhadap hukum masih rendah, khususnya pada kepatuhan terhadap keputusan pengadilan tata usaha negara itu sendiri. Akibatnya kepatuhan pejabat di Indonesia terhadap putusan PTUN ternyata memiliki rekam jejak tak baik. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka sepatutnya penegakan hukum itu kemudian berjalan dengan baik serta masyarakatnya patuh terhadap hukum itu. Kembali pada data yang dirilis oleh media tersebut, tercatat banyak perkara dalam periode 2008-2013 lalu hingga 2019 terkait dengan putusan PTUN tak dilaksanakan. Begitu pula dengan perkara Oesman Sapta Odang tertanggal 22 Maret 2019,

---

<sup>15</sup> Rozali Abdullah, “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”, (Cet.1; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005). h. 99

para pejabat juga tak melaksanakannya. Sekiranya sekitar 6 tahun, berbagai putusan PTUN dengan jumlah 276 kasus, hanya 15 putusan yang dilaksanakan. Sisanya, setara 95 persen atau 261 putusan PTUN tak dilaksanakan. Hal ini dilansir dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Istiwibowo (pernah menjabat sebagai hakim TUN) di PTUN Jakarta.<sup>16</sup> Kondisi itu tentunya menjadi catatan buruk atas kepatuhan pejabat dan eksekutorialnya di negara kita. Padahal ada beberapa ketentuan yang telah di tuangkan terkait dengan mekanisme sanksi yang diberikan sebagai upaya paksa bagi pejabat yang tak melaksanakan putusan PTUN itu sama sekali tidak memberikan efek positif terhadap sistem peradilan kita khususnya pada peradilan TUN yang sangat mengharapkan preseden baik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum yang dicita-citakan bersama.

## **KESIMPULAN**

Setelah pendeskripsian mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara, serta batasan kewenangan lembaga eksekutor dalam melakukan upaya eksekusi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seharusnya pelaksanaan dari putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai dengan ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu dilaksanakan oleh badan/pejabat tata usaha negara akan tetapi sama sekali badan/pejabat tata usaha negara tersebut masih acuh untuk melaksanakan putusan tersebut. Presiden selaku kepala pemerintahan yang diberikan wewenang untuk mengeksekusi setiap putusan dari PTUN sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (5) itu masih belum cukup efektif dalam mengeksekusi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara sehingga sangatlah logis bahwa ada kekosongan hukum dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. Olehnya itu, penulis memberikan suatu tawaran untuk membentuk suatu lembaga eksekutor dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata usaha negara yang berkewajiban untuk memkasakan serta mengawasi pelaksanaan setiap putusan dari pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia.
2. Batasan kewenangan dari lembaga eksekutor ini ialah untuk memenuhi suatu kewajiban dalam memaksakan serta mengawasi setiap putusan dari pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia. Dan tujuan dari lembaga eksekutor ini dibentuk

---

<sup>16</sup> <https://www.jatimnews.com>

agar meningkatkan daya guna terhadap upaya pemaksaan dan pengawasan dari pelaksanaan setiap putusan dari pengadilan tata usaha negara yang berpedoman pada asas kepastian hukum dan proporsionalitas.

3. Perlunya dibentuk lembaga eksekutor dalam mengeksekusi setiap putusan dari pengadilan tata usaha negara yang berkewajiban untuk memaksakan serta mengawasi setiap putusan tersebut apakah putusan itu diindahkan oleh pejabat/badan tata usaha negara atau tidak.
4. Perlunya putusan dari setiap pengadilan tata usaha negara tersebut dilaksanakan oleh pejabat/badan tata usaha negara setelah amar putusan itu telah dibacakan oleh hakim agar kepastian hukum sebagai cita-cita dari tujuan hukum itu terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Kansil C.S.T, Christine S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Syamsudin, M dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Cet. I; Jakarta: Pranadamedia Group, 2018.
- Syahrani, Ridwan *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*. Cet.I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Cet, XIII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Asmuni, *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara oleh pengadilan tata usaha negara)*. Malang: Setara Press, 2017.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Cet. II; Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indoonesia*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*.

Lubna, *Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat*, (Jurnal; Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2015).

Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.

Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.

Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.

Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.

Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.

Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.

Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).

<https://m.hukumonline.com/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun/>

<https://ptun-jakarta.go.id/>

<https://www.jatimnews.com>.